



P U T U S A N

NOMOR: 154/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Termohon/Pemanding**.

M E L A W A N :

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 2424/Pdt.G/2012/PA Dpk tanggal 14 Maret 2013 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 1 dari 7 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 2424/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tanggal 25 April 2013, yang menerangkan bahwa Temohon/ Pemanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 2424/Pdt.G/2012/PA Dpk tanggal 14 Maret 2013 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 10 juni 2013.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pemanding telah menyerahkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 30 Mei 2013 dan tanggal 2 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 25 juni 2013 dan 2 Juli 2013 baik Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pemanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan memeriksa berkas permohonan banding, terdiri dari surat permohonan Pemohon/Terbanding, berita acara persidangan, surat surat bukti, asli salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 2424/Pdt.G/2012/PA Dpk tanggal 14 Maret 2013 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Termohon/ Pemanding, dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sehubungan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dalam Memori Banding tanggal 30 Mei 2013 Termohon/Pembanding, telah menyatakan keberatan atas putusan tersebut serta menyampaikan keberatan-keberatan berupa gugat balik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon/Pembanding tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon/Terbanding, karena selama berumah tangga lebih 12 tahun Termohon/Pembanding tidak pernah menuntut materi apapun, bahkan Pemohon/Terbanding tidak bekerja 3 (tiga) tahun, Termohon/ Pembanding yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang Pemohon/Terbanding tidak memberikan uang belanja sebagaimana mestinya Termohon/Pembanding yang memenuhi biaya hidup rumah tangga.
2. Bahwa Pemohon/Terbanding bersikap emosional, melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, memukul dan menampar bahkan Pemohon/Terbanding membawa golok/pisau untuk menakut-nakuti Termohon/Pembanding, tidak jujur dan tidak terbuka, menyembunyikan segala sesuatu kepada Termohon/Pembanding, terutama masalah gaji, kalau keluar rumah tidak pernah memberitahu dan suka bergadang sampai jam 5 pagi.
3. Bahwa tidak benar Termohon/Pembanding sering emosional dan bertengkar dengan Pemohon/Terbanding sampai diketahui pihak luar, justru Pemohon/Terbanding yang sering keluar rumah dan mengatakan semua masalah kepada orang lain.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon/Pembanding mengajukan gugatan balik kepada Pemohon/Terbanding dan mohon dikabulkan sebagai berikut: 1. Memberikan biaya pendidikan kepada anak-anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. 2. Memberikan uang iddah yang layak kepada bekas isteri sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi

Hal 3 dari 7 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. 3. Memberikan hak asuh anak-anak tinggal bersama bekas isteri.

Menimbang, bahwa atas memori banding serta gugat balik Termohon/Pembanding tersebut, Pemohon/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa (tentang memori banding) pada prinsipnya Pemohon/Terbanding tetap pada alasan permohonan cerai Pemohon/Terbanding serta menolak memori banding Termohon/Pembanding, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok menurut Pemohon/Terbanding telah memenuhi syarat dan tepat, dan telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak baik Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding dan mohon Majelis Hakim pada tingkat banding untuk menolak permohonan banding Termohon/Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok.
2. Bahwa (tentang tuduhan Pembanding) Pemohon/Terbanding bersikap emosional, melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, memukul dan menampar bahkan Pemohon/Terbanding membawa golok/pisau untuk menakut-nakuti, tidak semua benar kalau sudah saling menuduh seperti diatas menurut Pemohon/Terbanding rumah tangga sudah tidak cocok dan tidak nyaman lagi walau sudah berusaha rujuk dan memperbaiki akan tetapi sifat Termohon/Pembanding mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan tidak akan berubah.
3. Bahwa (tentang tidak hadir dimuka sidang) Termohon/Pembanding sengaja berkali-kali tidak hadir di dalam sidang, hadir hanya sekali, oleh petugas Pengadilan Agama Depok sudah di panggil, sikap tersebut menunjukkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding.
4. Bahwa (keterangan saksi) fakta dipersidangan telah didukung oleh keterangan saksi hal tersebut diatas menunjukkan bahwa rumah tangga/ hubungan suami istri telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali.
5. Bahwa (tentang gugat balik) Pemohon/Terbanding menolak dengan tegas tuntutan balik dalam memori banding Termohon/Pembanding karena selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pemohon/Terbanding tetap memberikan nafkah dan bertanggung jawab terhadap anak-anak oleh karena itu Pemohon/Terbanding menolak semua Permohonan Termohon/Pembanding dalam memori banding berupa: a. Nafkah selama masa iddah perbulan sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) b. Nafkah anak-anak Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) c. Anak diasuh oleh Terbanding.

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/Pembanding pada angka 1 (satu) sampai pada angka 3 (tiga) tidak dapat diterima, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan dan bantahan tersebut seharusnya diajukan bersama-sama dalam jawaban, sesuai dengan ketentuan Pasal 132 (a) HIR, telah ternyata Termohon/Pembanding pada sidang Tanggal 10 Januari 2013 dan tanggal 14 Februari 2013 sampai perkara diputus tidak menyampaikan jawaban atau bantahan, baik melalui wakil atau kuasa yang sah oleh karenanya menjadi persangkaan hakim bahwa Termohon/Pembanding tidak bersungguh-sungguh mempertahankan haknya.

Menimbang bahwa Pemohon/Terbanding telah memperkuat dalil-dalilnya dengan menghadapkan dua orang saksi diatas sumpahnya, masing-masing bernama ; Benyamin bin Oknier Tatehe, dan Tajudin bin Fajari keduanya memberi kesaksiannya menyatakan benar antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon/Pembanding keluar rumah tanpa izin dan saat ini telah pisah rumah 2 (dua) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dalil perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugat balik Termohon/Pembanding angka 4 (empat) mohon ditetapkan : a. Nafkah selama masa iddah perbulan sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) b. Nafkah anak-anak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) c. Anak diasuh oleh terbanding sebagai mana yang diajukan dalam memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut kaidah hukum acara perdata bahwa gugat balik/gugat rekonsensi diajukan dalam sidang jawab pertama,boleh diajukan

Hal 5 dari 7 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahap jawab menjawab (duplik) sebelum memasuki babak pembuktian, sebagai mana kaidah hukum yang tercantum dalam Yurisprudensi MA. RI. No.1089/K/Sep/1992 tanggal 2 April 1993.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 132 (a) HIR berisikan: Setiap perkara perdata Tergugat berhak mengajukan gugatan melawan/gugat rekonsensi (pada Pengadilan Tingkat Pertama), (b) Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan/gugat rekonsensi bersama–sama dengan jawaban, dengan surat maupun lisan. Dalam doktrin hukum menggariskan antara keduanya mempunyai hubungan erat atau koneksitas yang substansial meliputi syarat-syarat:

- Ada hubungan hukum dengan kejadian dan relevan antara gugatan konpensi dengan gugatan rekonsensi
- Ada hubungan pertautan yang sangat erat (in nerlijke samen hagen) sehingga penyelesaian perkaranya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan satu putusan.

Menimbang bahwa ternyata dalam perkara a quo Termohon/ Pembanding telah mengajukan gugat rekonsensi kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara banding, bukan diajukan pada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada sidang jawab-menjawab atau sebelum tahap pemeriksaan bukti-bukti oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonsensi tersebut tidak sesuai dengan hukum, karenanya gugat rekonsensi tersebut dinyatakan tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa sehubungan telah dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding sebagai mana di pertimbangkan tersebut, maka permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 2424/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tanggal 14 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Pemohon/Terbanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut dapat dikuatkan.

Mengingat, pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 2424/Pdt.G/2012/PA Dpk tanggal 14 Maret 2013 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 Hijriah.
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1435 Hijriah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama oleh Kami Drs. H. M. NADJMI YAQIN, S.H., M.Hum., yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H.PANUSUNAN PULUNGAN S.H. M.H. dan Drs. H. HELMY THOHIR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H.AHMAD SUMITRO S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Hal 7 dari 7 hal. Putusan No. 154/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. NADJMI YAQIN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H.PANUSUNAN PULUNGAN, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. HELMY THOHIR

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

AHMAD SUMITRO .Ag.,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Salinan Sesuai dengan aslinya :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

Drs.H.DJUHRIANTO ARIFIN, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)